



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

NURLELA SIMBOLON, bertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan/Desa Mela II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **NURLELA SIMBOLON** merupakan seorang Warga Negara Indonesia dengan NIK : 1201074908880003;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan DENGAN SUAMI Pemohon **TULUS PASARIBU** pada tanggal 25 Maret 2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tonianto Sitanggang, STh sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 28/01.3/Pengganti Akte Nikah/APN/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Sampang Maruhur Resort Rogate;;
3. Bahwa terdapat kesalahan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret 2019 dengan No. AK 531.0019852 yang ditulis NIK. 1201074908880005 yang seharusnya NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
4. Nomor Induk Kependudukan Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk Nomor Induk Kependudukan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu 1201074908880003, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret 2019 dengan No. AK 531.0019852 dan pada Kartu Keluarga pemohon No. 1201072611120019 tertanggal 23 November 2017 yang ditulis NIK. 1201074908880005 menjadi NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret 2019 dengan No. AK 531.0019852 dan pada Kartu Keluarga pemohon No. 1201072611120019 tertanggal 23 November 2017 yang ditulis NIK. 1201074908880005 menjadi NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, Pemohon ucapkan terimakasih. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dan fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 28/01.3/Pengganti Akte Nikah/APN/VIII/2013 antara Tulus Pasaribu dengan Nurlela Br. Simbolon yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Sampang Maruhur Ressort Rogate, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-06032019-0009 antara Tulus Pasaribu dengan Nurlela Simbolon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 7 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201072611120019 Nama Kepala Keluarga Tulus Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201074908880003 atas nama Nurlela Simbolon tanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. HELMINA SIMBOLON, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan memperbaiki NIK pada dokumen kependudukan KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. NIK Pemohon yang benar adalah NIK pada Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan NIK pada dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah NIK di dokumen kependudukan KTP ke Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan NIK tersebut karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa nama Saksi Pemohon dalah TULUS PASARIBU;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tulus Pasaribu dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu WILDAN, REVALDO, TRISTAN, REHAN, JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yang lain sudah memiliki Akta Kelahiran, dan selain JOSHUA dan ADELIA, anak-anak Pemohon lainnya sudah memiliki Akta Kelahiran dan tidak ada permasalahan;

2. KRISTINA ANATASYA SIMANUNGKALIT, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan memperbaiki NIK pada dokumen kependudukan KTP Pemohon. NIK Pemohon yang benar adalah NIK pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan NIK pada dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah NIK di dokumen kependudukan KTP ke Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan NIK tersebut karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa nama Saksi Pemohon dalah TULUS PASARIBU;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tulus Pasaribu dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu WILDAN, REVALDO, TRISTAN, REHAN, JOSHUA dan ADELIA;

- Bahwa Anak-anak Pemohon yang lain sudah memiliki Akta Kelahiran, dan selain JOSHUA dan ADELIA, anak-anak Pemohon lainnya sudah memiliki Akta Kelahiran dan tidak ada permasalahan;

3. YOULITA KRISTEN HUTAGALUNG, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah calon adik ipar dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena adanya perbedaan NIK Pemohon pada Kartu Keluarga dan pada KTP, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan NIKnya;

- Bahwa yang benar adalah NIK yang terdapat pada KTP;

- Bahwa identitas lain seperti nama, tanggal lahir sama yang berbeda hanya NIK Pemohon, dan dalam NIK yang berbeda juga hanya 1 (satu) angka di belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan NIK pada KTP dan KK;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat mengurus dokumen tersebut Pemohon dibantu orang lain dan tidak mengurus sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dengan tujuan membuat akta kelahiran 2 (dua) orang anaknya yaitu JOSHUA dan ADELIA;

- Bahwa

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan NIK pada dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah NIK di dokumen kependudukan KTP ke Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan NIK tersebut karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama JOSHUA dan ADELIA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TULUS PASARIBU dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu WILDAN, REVALDO, TRISTAN, REHAN, JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa anak Pemohon yang lain sudah memiliki Akta Kelahiran dan tidak ada masalah karena dibantu oleh orang lain, sedangkan saat ini saat hendak mengurus JOSHUA dan ADELIA Pemohon memiliki masalah NIK berbeda;
- Bahwa benar Pemohon adalah warga dari Mela II;

4. SANTI NURJANNA HUTABARAT, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah calon adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena adanya perbedaan NIK Pemohon pada Kartu Keluarga dan pada KTP, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan NIKnya;
- Bahwa yang benar adalah NIK yang terdapat pada KTP;
- Bahwa identitas lain seperti nama, tanggal lahir sama yang berbeda hanya NIK Pemohon, dan dalam NIK yang berbeda juga hanya 1 (satu) angka di belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan NIK pada KTP dan KK;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat mengurus dokumen tersebut Pemohon dibantu orang lain dan tidak mengurus sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dengan tujuan membuat akta kelahiran 2 (dua) orang anaknya yaitu JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan NIK pada dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah NIK di dokumen kependudukan KTP ke Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan NIK tersebut karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TULUS PASARIBU dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu WILDAN, REVALDO, TRISTAN, REHAN, JOSHUA dan ADELIA;
- Bahwa anak Pemohon yang lain sudah memiliki Akta Kelahiran dan tidak ada masalah karena dibantu oleh orang lain, sedangkan saat ini saat hendak mengurus JOSHUA dan ADELIA Pemohon memiliki masalah NIK berbeda;
- Bahwa benar Pemohon adalah warga dari Mela II;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4), Pemohon berdomisili di Dusun IV, Kelurahan/Desa Mela II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yang meminta Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan No. AK 531.0019852 dan pada Kartu Keluarga pemohon No. 1201072611120019 tertanggal 23 November 2017 yang ditulis NIK. 1201074908880005 menjadi NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan NIK pada Kartu Keluarga yang semula tercatat 1201074908880005 agar diganti dan disamakan dengan NIK pada kartu tanda penduduk milik Pemohon yaitu 1201074908880003, yang mana pada dokumen-dokumen tersebut, nama dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dinyatakan seluruh identitas lainnya seperti nama dan tempat tanggal lahir milik Pemohon baik dalam Kartu Keluarga dan KTP sudah sama, bahkan dalam NIK yang berbedapun hanya 1 (satu) angka dibelakang;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut telah berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan yaitu bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1201072611120019 Nama Kepala Keluarga Tulus Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 November 2017 dan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201074908880003, dengan memperhatikan identitas atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai pencantuman NIK format dalam sebuah NIK adalah 6 digit pertama adalah kode wilayah dimana NIK pertama kali didaftarkan dengan komposisi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, 6 digit berikutnya adalah tanggal lahir pemilik, dan digit selanjutnya adalah nomor urut yang ditentukan secara sistem;

Menimbang, bahwa artinya kesalahan NIK Pemohon terjadi pada nomor urut yang telah ditentukan secara sistem, sehingga identitas lain milik pemohon yaitu NURLELA SIMBOLON seperti nama, dan tempat tanggal lahir benar tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat NIK pertama kali yang didapatkan Pemohon adalah yang terdapat pada KTP, karena secara fakta hukum pastilah Pemohon memiliki terlebih dahulu KTP sebelum Pemohon menikah dan mendapatkan Kartu Keluarga bersama dengan suaminya yaitu

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS PASARIBU, sehingga NIK pertama yang didaftarkan atas Pemohon yang ditentukan sistem adalah 003;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk meminta mengganti nomor urut NIK yang terdapat pada Kartu Keluarga menjadi seperti yang tertera dalam KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatugugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dikemudian hari dan Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perubahan NIK merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret 2019 dengan No. AK 531.0019852 dan pada Kartu Keluarga pemohon No. 1201072611120019 tertanggal 23 November 2017 yang ditulis NIK. 1201074908880005 menjadi NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon No. 1201-KW-06032019-0009 tertanggal 7 Maret 2019 dengan No. AK 531.0019852 dan pada Kartu Keluarga pemohon No. 1201072611120019 tertanggal 23 November 2017 yang ditulis NIK. 1201074908880005 menjadi NIK. 1201074908880003 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon pada seluruh buku pencatatan milik anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 11 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Sbg